



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jl. Garuda Nomor 30 A, Kode Pos 94112

Telp./Fax. (0451) 8446226 – 8446244 - 8888060

Website : www.brida.sultengprov.go.id

Email : brida@sultengprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Nomor : 000-8.34/ 507 / Set

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH Nomor : 000.8.3.4/197/Set TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM LAYANAN PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024**

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang** :
- a. Bahwa perkembangan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menuntut transparansi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi pemerintah terhadap masyarakat;
 - b. Bahwa dalam rangka memberikan layanan informasi yang akurat dipandang perlu untuk membuat sarana informasi melalui internet berupa website dan media sosial mengenai Badan Riset dan Inovasi Daerah;
 - c. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Layanan Publikasi Informasi Publik pada Badan Riset dan Inovasi Daerah
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - undan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah;
 - 5. Peraturan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- TIM LAYANAN PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**
- PERTAMA** :
- Membentuk Tim Layanan Publikasi Informasi Publik Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** :
- Tim Layanan Publikasi Informasi Publik bertanggung jawab membuat konten untuk publikasi terhadap kegiatan Pimpinan Daerah bertujuan meningkatkan interaksi dengan masyarakat dengan rincian kegiatan antara lain :
- a. Melakukan edit gambar, video dan audio;
 - b. Melakukan publikasi melalui website dan media sosial perangkat daerah

KETIGA: Masing-masing2

KETIGA

Masing-masing anggota tim layanan publikasi informasi publik akan diberikan tugas, tanggung jawab dan pembiayaan berdasarkan konten yang disebarkan melalui saluran komunikasi publik perangkat daerah;

KEMPAT


Tim Layanan Publikasi Informasi Publik dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Palu, 1 APRIL 2024

KEPALA BADAN RISET
DAN INOVASI DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH



[Handwritten Signature]


FARIDAH LAMARAUNA, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650517 199203 2 006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN BRIDA PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 000-8-3-4 / 587 / set
TANGGAL : 1 April 2024

SUSUNAN ORGANISASI
TIM LAYANAN PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	NAMA	PENUGASAN DALAM TIM
1	IRFAN TADJANI	KETUA
2	NURUL FITRI FATIMAH S.Kom	ANGGOTA
3	IWAN SETYAWAN S, S.Kom	ANGGOTA
4	RISTIADANTI CITRA SUKMAHATI TIMUMUN, SE	ANGGOTA
5	DIAN KARTIKA, S.E	ANGGOTA

KEPALA BADAN RISET
DAN INOVASI DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH



FARIDAH LAMARAUNA, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650517 199203 2 006